

PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP *FRAUD* PADA BANK UMUM SYARIAH

(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014-2018)

Chindy Karmina B¹; Majidah²

Universitas Telkom, Bandung^{1,2}

Email : chindykarmina@gmail.com¹, majidah@telkomuniversity.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ialah untuk meneliti , pengaruh *islamic corporate governance*, *islamic income ratio*, *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio* terhadap *fraud* pada bank umum syariah, baik secara simultan maupun parsial. Bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018 adalah populasi dalam penelitian. *Purposive sampling* digunakan dalam menentukan sampel sebesar 60 sampel. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan juga analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel berpengaruh secara simultan terhadap *fraud*. Tetapi secara parsial, hanya *ZPR* yang berpengaruh dengan arah positif terhadap indikasi *fraud*.

Kata kunci: *ICG*, *IsIR*, *PSR*, *ZPR*, *Fraud*

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine effect of Islamic corporate governance, Islamic income ratio, profit sharing ratio, zakat performance ratio on fraud in Islamic commercial banks, either simultaneously or partially. Islamic commercial banks, which are registered with the Financial Services Authority (OJK) for the 2014-2018 period are the population in the study. Purposive sampling was used to determine the sample and obtained 60 samples. Data analysis used descriptive statistics and logistic regression analysis. The results showed that all variable had a simultaneous effect on fraud. But partially, only the ZPR has a positive effect on indications of fraud.

Keywords: *ICG*, *IsIR*, *PSR*, *ZPR*, *Fraud*

PENDAHULUAN

Tujuan perbankan selaku institusi ialah terus berorientasi pada laba yang optimum. Meskipun pada sistem perbankan syariah adalah bagi hasil tapi tetap melakukan optimasi keuntungan. Sebagai lembaga intermediasi keuangan maka bisnisnya didasarkan atas kepercayaan dari pihak yang terkait baik pihak pendana maupun pihak yang membutuhkan pembiayaan. Oleh sebab itu, perbankan syariah harus

melaksanakan *sharia compliance* untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dapat menurunkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait.

Faktanya, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh OJK, *market share* bank syariah pada Triwulan I Tahun 2019 sebesar 5,9% dari jumlah *market share* yakni masih lebih kecil dibanding bank konvensional. Dan kasus yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri, melakukan pendanaan fiktif sebesar Rp1,1 T, pengajuan pembiayaan oleh debitur disalah gunakan dan tidak sesuai kesepakatan proposal dan pembiayaan digunakan demi kepentingan pribadi (CNNIndonesia.com, 2018) dan pada tahun 2013 BSM juga terjadi kredit fiktif dengan memalsukan data nasabah, dilakukan oleh petinggi BSM cabang utama bogor, kerugian yang ditimbulkan kredit fiktif mencapai Rp59 Miliar (Koran.tempo.co, 2013). Kemudian kasus pada Bank Jawa Barat Banten Syariah tahun 2018 melakukan internal *fraud* dan kredit fiktif sebesar Rp548 Miliar yang melibatkan direktur utama dan mengalami kondisi pelampauan maksimum penyaluran dana (BMPD) yang mengharuskan Bank Jawa Barat Banten Syariah untuk melaporkan *action plan* perbaikan laporan *Good Corporate Governance* (Finansial.bisnis.com, 2019).

Kasus-kasus kecurangan menunjukkan perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasional masih belum sepenuhnya melaksanakan *sharia compliance*, kecurangan yang dilakukan tersebut mengakibatkan kerugian pada bank tersebut maupun pihak-pihak yang bersangkutan.

Penelitian mengenai *fraud* pada bank syariah yang penulis lakukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Menurut Hameed *et al.* dalam (Haifa & Rini, 2016) agar terpenuhinya informasi terhadap ketaatan perbankan syariah dalam prinsip syariah, maka *Islamic Disclosure Index (IDI)* direkomendasi oleh para pakar akuntansi islam yang berlandaskan 3 komponen syariat islam yakni *shariah compliance, corporate governance and social or environment-disclosure*. Variabel independen yang penulis gunakan untuk mengungkapkan faktor yang dapat memengaruhi *fraud* pada bank syariah ialah *ICG* dan *sharia compliance*.

Dalam pelaksanaan kegiatan, BUS menjalankan tata kelola perusahaan berdasar prinsip syariat disebut juga dengan *islamic corporate governance*. Dengan diterapkannya tata kelola yang baik akan meminimalkan *fraud* dan berdampak pada meningkatnya reputasi baik terhadap bank syariah. *Self-assessment* wajib dilakukan

oleh bank, untuk menilai penerapan GCG secara berkala. Menurut penelitian (Haifa & Rini, 2016) *islamic corporate governance* (ICG) di bank umum syariah tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud*. Namun, menurut penelitian Abdi (2017) menjelaskan ICG memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*.

Islamic Income Ratio (IsIR) merupakan rasio perolehan dana bank yang bersumber dari aktivitas dan investasi berdasarkan syariat islam. *Islamic income ratio* memiliki pengaruh negatif atas terjadinya *fraud*, artinya jika *islamic income ratio* mengikuti kepatuhan syariah maka akan meminimalisir terjadinya *fraud*. Sejalan dengan penelitian Marheni (2017) menjelaskan *islamic income ratio* BUS memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*. Sedangkan menurut Haifa & Rini (2016) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel *IsIR* terhadap terjadinya *fraud*.

PSR bertujuan membandingkan antara pembiayaan *mudharabah* serta pembiayaan *musyarakah* dengan jumlah keseluruhan pembiayaan. Menurut penelitian Marheni (2017) *profit sharing ratio* memengaruhi *fraud* dengan arah negatif dan signifikan. Penelitian Ratna, Muhammad, & Saleh (2019) menunjukkan *profit sharing ratio* memengaruhi *fraud* dengan arah positif dan signifikan. Sementara itu, menurut penelitian Haifa & Rini (2016) tidak ditemukan pengaruh *profit sharing ratio* terhadap terjadinya *fraud*.

selanjutnya ialah *Zakat Performance Ratio* (ZPR). Menurut Ratna, Muhammad, & Saleh (2019) *zakat performance ratio* adalah membandingkan jumlah zakat yang dibayar bank syariah terhadap aset bersih. Menurut penelitian Ratna, Muhammad, & Saleh (2019) menyatakan bahwa tidak ditemukan pengaruh variabel *zakat performance ratio* terhadap *fraud*.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, mengenai hasil dari pengaruh *islamic corporate governance* dan *sharia compliance* terhadap indikasi *fraud*, masih terjadi inkonsistensi, maka peneliti melakukan penelitian kembali mengenai hal tersebut.

KAJIAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Fraud Pentagon Theory

Merupakan perluasan dari teori sebelumnya yakni *fraud triangle* mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *fraud*, yang dikemukakan oleh Crowe

Howart (2011) dengan menambahkan 2 (dua) faktor yakni *competence* (kompetensi) dan *arrogance* (arogansi), dan faktor lain yang terdapat pada teori ini yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *razionalization* (pembenaran) (Putra & Majidah, 2019). Penelitian ini berfokus pada internal *fraud* yang diperbuat para dewan komisaris, direksi serta pegawai tetap dan juga tidak tetap yang diungkap pada laporan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh divisi anti *fraud*.

Menurut Gamer dalam Zulkarnaen, W., et al. (2020:2473) tentang fraud :
Meskipun ada berbagai jenis fraud, definisi kerja dasar fraud adalah "Sebuah keliru mengetahui kebenaran atau menyembunyian fakta material kepada mendorong yang lain untuk bertindak atas kerugiannya " (*Cheating: Although there are various types of fraud, the basic working definition fraud was "an erroneous know the truth or concealment of a material fact to encourage others to act on the loss"*)

Fraud Bank Syariah

Peraturan terkait *fraud* perbankan diatur pada aturan Bank Indonesia No 13/28/DPNP/2011, *fraud* dalam bank merupakan tindakan penyimpangan dengan sengaja memanipulasi bank, nasabah serta pihak di lingkungan perbankan sehingga menyebabkan nasabah, bank dan pihak lainnya mengalami kerugian, namun para pelaku mendapatkan keuntungan secara langsung maupun tak langsung.

Peneliti berfokus terhadap *fraud* pada internal *fraud/ occupational fraud*. Berdasarkan hasil penelitian ACFE pada tahun 2016 menunjukkan bahwa *fraud* masih banyak terjadi di Indonesia salah satunya yakni korupsi (*corruption*) yang termasuk dalam *occupational fraud* serta penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) juga merupakan ancaman dan sangat merugikan perusahaan. Pada perbankan syariah terdapat divisi anti *fraud* yang memiliki fungsi dan tugas untuk penerapan strategi pada pengendalian terhadap *fraud* yang mengacu pada SEBI No. 13/28/DPNP/2011.

Pada penelitian ini internal *fraud* yang menjadi acuan ialah jumlah *fraud* pada tahun berjalan pada masing-masing bank syariah dan diukur menggunakan variable *dummy*. Kode 1 (satu) diberikan apabila bank syariah terbukti melakukan *fraud* dan telah diungkapkan di dalam GCG *report*. Serta kode 0 (nol) diberikan kepada bank syariah yang tidak melakukan *fraud*.

Islamic Corporate Governance

Dalam upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas perusahaan, *self assessment* wajib dilakukan berkala, diatur oleh Surat Edar OJK No 10-SEOJK03 tahun 2014, meliputi 3 aspek, yakni *governance structure*, *governance outcome*, dan *governance process*. Aspek-aspek tersebut dinilai dengan 11 faktor yang kemudian menghasilkan nilai komposit *self assessment* (1 sampai 5).

Semakin kecil hasil komposit, maka semakin baik pula pelaksanaan pada GCG, yang menjelaskan bahwa bank syariah telah melaksanakan penerapan *Good Corporate Governance* sesuai ketentuan syariat islam.

Islamic Income Ratio

Pendapatan syariah merupakan hasil pendapatan bank yang bersumber dari kegiatan operasional dan sesuai dengan prinsip islam (Najib & Rini, 2016). *Islamic income ratio* dipakai dalam mengukur persentase penghasilan syariah bank dari total penghasilan bank (pendapatan halal & non-halal) yang diungkap pada laporan sumber penggunaan dana kebajikan masing-masing bank syariah. Berikut rumus *islamic income ratio*:

$$\text{IsIR} = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan NonHalal}}$$

Profit Sharing Ratio

Dalam perbankan syariah, pembiayaan dengan bagi hasil merupakan unsur penting, rasio tersebut untuk mengetahui cara BUS dalam menggunakan bagi hasil pada kegiatannya dengan total dari pembiayaan (Najib & Rini, 2016). Pembiayaan dengan bagi hasil dilakukan berdasar akad secara *mudharabah* dan juga *musyarakah* (UU No 21 tahun 2008).

Berikut rumus:

$$\text{PSR} = \frac{\text{Pembiayaan Mudarabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Zakat Performance Ratio

Sebagian dari harta yang wajib disalurkan untuk diberikan kepada yang berhak menerima, pembayarannya dilakukan berdasarkan ketentuan dan merupakan karakteristik perekonomian islam yang disebut dengan zakat (Nurmalitasari, 2017). Menurut Hameed *et al.* (2004) dalam Muhammad, Kusumadewi, & Saleh (2019) *ZPR* adalah pengukuran dengan membandingkan pembayaran zakat dengan aset bersih bank, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ZPR} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

Pengaruh *Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud*

Keberhasilan penerapan tata kelola perbankan syariah didasarkan pada hasil *self assessment* yang mengacu pada SEBI No. 12/13/DPbs yang berdasarkan nilai komposit, semakin rendah hasil dari nilai komposit, maka semakin baik pula penerapan pada tata kelola perbankan tersebut. Hasil dari penelitian menyatakan pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh *ICG* secara negatif (Saputra, 2017). Hal ini berarti semakin baik nilai dari komposit *self-assessment*, maka akan dapat menekan tingkat peluang terjadinya *fraud*.

H1: *Islamic corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *fraud* BUS yang terdaftar pada OJK periode 2015-2018.

Pengaruh *Islamic Income Ratio Terhadap fraud*

Prinsip-prinsip dalam islam melarang adanya transaksi *riba*, *gharar* serta perjudian akan tetapi mendorong kegiatan halal (Marheni, 2017). Berdasarkan hasil penelitian oleh (Marheni, 2017; Nusron, 2018) menunjukkan *islamic income ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya *fraud*. Hal tersebut berarti jika bank syariah meningkatkan pendapatan islam maka dapat meminimalkan *fraud* karena pengelolaan dana pada bank syariah dilakukan berdasarkan ketentuan dalam islam dan penuh kehati-hatian.

H2: *Islamic income ratio* berpengaruh negatif terhadap *fraud* BUS yang terdaftar pada OJK periode 2015-2018.

Pengaruh *Profit Sharing Ratio Terhadap Fraud*

Salah satu unsur penyusun aset bank syariah yakni pembiayaan dengan bagi hasil, sehingga kepatuhan pada prinsip syariah harus diterapkan pada seluruh aktivitas dalam mengelola dana kegiatan usaha bank syariah. PSR mempunyai pengaruh dengan arah negatif terhadap *fraud* (Muhammad, Kusumadewi, & Saleh, 2019; Marheni, 2017). Hal ini berarti jika prinsip bagi hasil yang tinggi, maka akan meminimalkan peluang *fraud*.

H3: *PSR* berpengaruh negatif terhadap *fraud* BUS yang terdaftar di OJK periode 2015-2018.

Pengaruh *Zakat Performance Ratio Terhadap Fraud*

Pengungkapan zakat merupakan salah satu prioritas dilaporan keuangan dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap masyarakat (Nusron,

2018) . Zakat merupakan variabel kontrol yang digunakan untuk mencegah pola konsumtif berlebih yang mengakibatkan dampak buruk pada perekonomian, terjadinya inflasi serta ketidakmerataan dan dapat menciptakan produktivitas dan juga kesempatan untuk bekerja (Muhammad, Kusumadewi, & Saleh, 2019).

H4: ZPR berpengaruh negatif dengan *fraud* BUS yang terdaftar pada OJK periode 2015-2018.

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif digunakan pada penelitian ini. Teknik *purposive sampling* dipakai dalam proses pengambilan sampel, dengan kriteria: 1) BUS tercatat di OJK periode 2014-2018, 2) BUS secara konsisten melakukan publikasi laporan keuangan & laporan GCG tahun 2014-2018, sehingga diperoleh 12 bank, periode selama 5 tahun, maka diperoleh sampel sebanyak 60 sampel. Teknik analisis yaitu, analisis statistik deskriptif serta regresi logistik menggunakan *software* SPSS 25. Berikut persamaan pada penelitian ini.

$$LN \frac{Fraud}{1-Fraud} = \alpha + \beta_1 ICG + \beta_2 IsIR + \beta_3 PSR + \beta_4 ZPR + \epsilon$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Terdapat 2 analisis didalam penelitian ini, yaitu:

1) analisis deskriptif variabel berskala rasio

Berdasarkan hasil Tabel 1, diketahui variabel independen *islamic corporate governance* (GCG), IsIR dan juga PSR, memiliki nilai rata-rata lebih besar dibanding std. deviasi, berarti data tersebut tidak memiliki variasi. Sedangkan variabel *zakat performance ratio* (ZPR) memiliki mean lebih kecil dari std. deviasi, berarti data tersebut bervariasi sehingga tidak dapat mencerminkan rata rata rasio zakat di bank syariah.

2) Analisis deskriptif variabel berskala nominal

Berdasarkan hasil data Tabel 2, dari 60 sampel penelitian diperoleh sebanyak 38 data (63,3%) yang terindikasi melakukan *fraud*. Sedangkan sisanya, sebanyak 22 data (36,7%) tidak terindikasi melakukan *fraud*. Berarti bank umum syariah, cenderung masih melakukan *fraud*.

Analisis Regresi Logistik dan Pengujian Hipotesis

Hasil Tabel 3, nilai dari *Chi-square* yakni 6,061 dengan probabilitas signifikan 0,640. Nilai signifikansi data dia atas lebih besar dibandingkan $\alpha = 0,05$, maka hipotesis nol diterima, berarti model regresi dalam penelitian ini layak pakai karna model cocok dengan data.

Hasil Tabel 4, *-2 LogL block number 0* adalah sebesar 78,861 sedangkan *-2 LogL block number 1* sebesar 62,545 dengan demikian nilai *-2LogL block 0 > -2LogL block 1*, sehingga disimpulkan bahwa model fit dengan data dan dapat digunakan pada analisis selanjutnya.

Nilai Tabel 5, *NagelkerkeRSquare* yaitu 0,508. Berarti, kombinasi variabel independen yakni ICG, IsIR, PSR serta ZPR menjelaskan *fraud* sebesar 50,8%.

Berdasarkan data Tabel 6, diperoleh signifikansi 0,000 atau $< \alpha = 0,05$. Dengan hasil pengujian, H_a dapat di terima dan H_0 di tolak yang berarti seluruh variabel berpengaruh secara simultan terhadap variabel *fraud*.

Berdasarkan Tabel 7, pengujian regresi logistik, didapatkan hasil sebagai berikut:

$$LN \frac{0Fraud}{1-Fraud} = - 89,927 + 0,325(ICG) + 87,320(IsIR) + 2,896(PSR) + 6533,229(ZPR)$$

- 1) Nilai Konstanta (C) sebesar $- 89,927$ dengan tingkat probabilitas $0,799 > \alpha = 0,05$, yang berarti, jika seluruh variabel independen bernilai 0 (nol) atau konstan, maka nilai dari variabel dependen yakni *fraud* sejumlah $-89,927$, tidak dapat dimaknai, karena tidak signifikan.
- 2) Koefisien regresi *islamic corporate governance* (β_1) = 0,325 dengan signifikansi $0,570 > \alpha = 0,05$. Berarti, *islamic corporate governance* tak berpengaruh terhadap indikasi *fraud*.
- 3) Koefisien regresi *islamic income ratio* (β_2) = 87,320 dan jumlah signifikansi $0,805 > \alpha = 0,05$. Hal ini berarti, *islamic income ratio* tak memiliki pengaruh terhadap indikasi *fraud*.
- 4) Koefisien regresi *profit sharing ratio* (β_3) = 2,896 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,062 > \alpha = 0,05$. Berarti *profit sharing ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi *fraud*.
- 5) Koefisien regresi *zakat performance ratio* (β_4) = 6533,229 dengan jumlah signifikansi sebesar $0,00 < \alpha = 0,05$. *zakat performance ratio* memiliki pengaruh positif terhadap indikasi *fraud*.

Pembahasan

Islamic Corporate Governance (ICG) Terhadap Fraud

Hasil koefisien regresi yakni 0,325 serta signifikansi $0,570 > \alpha = 0,05$, berarti *islamic corporate governance* tak memiliki pengaruh terhadap *fraud*, dan berarti H_1 ditolak. Hasil penelitian tidak menjawab hipotesis penelitian ini, yaitu variabel *ICG* pengaruhnya negatif terhadap *fraud*. Dengan demikian, hasil ini juga tidak mendukung penelitian sebelumnya dari Saputra (2017) yang menjelaskan *islamic corporate governance* memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud*.

Jika dikaitkan dengan data penelitian, maka hasil sesuai dengan data yang menjelaskan bahwa BUS dengan nilai *islamic corporate governance* di atas rerata ataupun di bawah rerata, mayoritas cenderung terindikasi *fraud*. Dengan demikian, hasil ini menjelaskan *ICG* tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi *fraud*.

Islamic Income Ratio (IsIR) Terhadap Fraud

Koefisien regresi yakni 87,320 dan signifikansi $0,805 > \alpha = 0,05$ berarti bahwa faktor *islamic income ratio* tidak ada pengaruh terhadap *fraud*, yang berarti, H_2 ditolak. Hasil tersebut tidak menjawab hipotesis. Dengan demikian, hasil ini juga tidak mendukung penelitian dari Marheni (2017) dan Nusron (2018) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yakni variabel *islamic income ratio* dengan arah negatif terhadap *fraud*.

Jika dikaitkan dengan data, maka hasil ini sesuai dengan data yang menjelaskan bank umum syariah yang memiliki nilai *islamic income ratio* di atas rata-rata dan sebaliknya mayoritas trindikasi *fraud*. Dengan demikian, hasil ini menjelaskan bahwa *IsIR* tak memiliki pengaruh terhadap indikasi *fraud*.

Profit Sharing Ratio (PSR) Terhadap Fraud

Hasil koefisien sebesar 2,896 dan tingkat signifikansi $0,062 > \alpha = 0,05$ yang berarti faktor *PSR* tak memiliki pengaruh dengan *fraud* pada BUS, yang berarti, H_3 ditolak. Hasil ini tidak menjawab hipotesis yang menjelaskan *PSR* mempunyai

pengaruh negatif terhadap *fraud*. Dengan demikian, hasil dalam penelitian ini juga tidak mendukung penelitian dari Muhammad, Kusumadewi & Saleh (2019) yang menyatakan PSR mempunyai pengaruh negatif terhadap *fraud*.

Jika dikaitkan dengan data penelitian, diketahui bahwa bank dengan nilai *profit sharing ratio* di atas rerata dan di bawah rerata, mayoritas terindikasi *fraud*. Sehingga, hasil ini menjelaskan *profit sharing ratio* tak memiliki pengaruh terhadap indikasi *fraud*.

Zakat Performance Ratio (ZPR) Terhadap Fraud

Zakat performance ratio memiliki koefisien sebesar 6533,299 dengan signifikansi $0,00 < \alpha = 0,05$, yang berarti faktor ZPR berpengaruh dengan arah positif terhadap indikasi *fraud* pada BUS, hal ini berarti H_4 ditolak. Hasil ini tidak menjawab hipotesis penelitian yang menjelaskan bahwa *zakat performance ratio* berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Jika dikaitkan dengan data penelitian, hasil ini sesuai dengan data yang menjelaskan bahwa bank umum syariah dengan *zakat performance ratio* di atas rata-rata cenderung melakukan *fraud* dan *zakat performance ratio* di bawah rata-rata cenderung tidak melakukan *fraud*. Dengan demikian, hasil keterkaitan statistik deskriptif dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi untuk menjelaskan hasil uji regresi logistik yang menyatakan, *zakat performance ratio* memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap *fraud*. Namun, hasil tersebut tak sesuai dengan hipotesis penelitian yakni *zakat performance ratio* memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap *fraud*, hal tersebut terjadi karena masih ditemukan adanya bank umum syariah yang tak membayar zakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Diperoleh kesimpulan, secara simultan variabel *islamic corporate governance*, *islamic income ratio*, *profit sharing ratio* dan *zakat performance ratio* berpengaruh terhadap *fraud* pada BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018. Sedangkan secara parsial, hanya *zakat performance ratio* yang mempengaruhi dengan arah positif terhadap indikasi *fraud*.

Saran

Bagi perbankan, diharapkan mengoptimalkan penerapan *sharia compliance* pada kegiatan operasional perusahaan untuk dapat meminimalkan terjadinya kecurangan baik internal maupun eksternal perusahaan. Bagi nasabah, hasil penelitian dapat sebagai acuan dalam menentukan bank dalam hal melakukan transaksi keuangan maupun untuk berinvestasi dengan memilih bank yang sedikit ataupun tidak melakukan *fraud*. Dan untuk peneliti selanjutnya disarankan menambahkan objek lain seperti Unit Usaha Syariah, dan menambah variabel lain seperti *islamic investment ratio* dan menguji kembali variabel *zakat performance ratio*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, S. (2017). Pengaruh Sistem Internal, Audit Internal, dan Penerapan GCG Terhadap Kecurangan Perbankan . *Owner Riset dan Jurnal Akuntansi* .
- Bank Indonesia. (2010). *Surat Edaran No. 12/13/DPbs Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*. Jakarta.
- CNNIndonesia.com. (2018, Februari 14). Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/bank-syariah-mandiri-diduga-beribiaya-fiktif>.
- Finansial.bisnis.com. (2019, April 23). Retrieved from <https://finansial.bisnis.com/internal-fraud-di-bjb-syariah-selama-2018>.
- Koran.tempo.co. (2013, Oktober 25). Retrieved from <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisni/kredit-fiktif-bank-syariah-mandiri>.
- Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Saleh, S. (2019). Analisis Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Tindakan Fraud. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*.
- Najib & Rini. (2016). Pengaruh SariaCompliance dan IslamicCorporateGovernance Terhadap Fraud Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*.
- Nurmalitasari, D. (2017). Analisis Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.
- Nusron, L. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah.
- Putra, T. D., & Majidah. (2019). Analisis Fraud Pentagon sebagai Perspektif dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan


Anggota Indeks SRI-KEHATI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017).

Ratna, K., Muhammad, R., & Saleh, S. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud.

Saputra, A. (2017). Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan. *Riset dan Jurnal Akuntansi*.

Zulkarnaen, W., Bagianto, A., Sabar, & Heriansyah, D. (2020). Management accounting as an instrument of financial fraud mitigation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(3), 2471–2491. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201894>

TABEL, GAMBAR DAN GRAFIK



Gambar 1. Krangka Pemikiran

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris / Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn Sebelum nya	Thn Berjalan
Total Fraud						
Telah diselesaikan	■		■		■	
Dalam proses penyelesaian di internal Bank						
Belum diupayakan penyelesaiannya						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	■		■		■	

Gambar 2. Internal fraud Bank Umum Syariah
Sumber: Surat Edaran BI Nomor 12/13/DPbs/2010

Nilai Komposit	Prediksi Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5 ≤ Nilai Komposit < 2,4	Baik
2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,4	Kurang Baik
4,5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Gambar 3. Nilai Komposit *Self-Assessment*
Sumber: SE BI No. 12/13/DPBS tahun 2010

Tabel 1 Analisis Deskriptif Berskala Rasio

	N	Min.	Max.	Mean.	Std. Dev.
ICG	60	1	3	1,9108	0,56493
IsIR	60	0,992	1	0,9996	0,00097
PSR	60	0,00	0,91	0,3759	0,25685
ZPR	60	0,00	0,003	0,0004	0,00051
Valid N	60				

Sumber: data telah diolah peneliti (2020)

Tabel 2 Analisis Statistik Berskala Nominal

	Frequency	Percent
Melakukan <i>Fraud</i>	38	63,3
Tidak Melakukan <i>Fraud</i>	22	36,7
	60	100,0

Sumber: data telah diolah peneliti (2020)

Tabel 3 Menilai Kelayakan Model Regresi

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	6,061	8	,640

Sumber: data diolah SPSS 25 (2020)

Tabel 4 Pengujian Keseluruhan Model (*Overall Model Fit Test*)

Block Number	-2Log Likelihood
0	78,861
1	62,545

Sumber: data diolah SPSS 25 (2020)

Tabel 5 Koefisien Determinasi (R²)

Step	-2 LogL	Cox & Snell R S	Nagelkerke R S
1	51,025 ^a	,371	,508

Sumber: data diolah SPSS 25 (2020)

Tabel 6 Hasil Uji Simultan

		Chi-square	Df.	Sig.
Step 1	Step	27.834	4	.000
	Block	27.834	4	.000
	Model	27.834	4	.000

Sumber: data diolah SPSS 25 (2020)

Tabel 7 Hasil Uji Parsial

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp (B)
Step	ICG	.325	.573	.322	1	.570	1.384
	IsIR	87.320	354.059	.061	1	.805	8.369
	PSR	2.896	1.553	3.477	1	.062	18.108
	ZPR	6533.229	1845.830	12.528	1	.000	.
	Const	-89.927	354.031	.065	1	.799	.000

Sumber: data diolah SPSS 25 (2020)